

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *tax planning* dilakukan oleh Jawak (2009) dengan judul “Penerapan *Tax planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan” . Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas pelaksanaan *tax planning* dalam mengefisienkan pajak penghasilan terutang yang diterapkan PT.APCO berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sekaligus melihat pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dibayarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *tax planning* pada PT.APCO dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax saving*). Sebelum *tax planning* diterapkan Pajak Penghasilan Badan terutang perusahaan adalah Rp 26.699.575. Sedangkan sesudah *tax planning* Pajak Penghasilan Badan terutang perusahaan adalah sebesar Rp.22.767.890. Artinya efisiensi yang di peroleh perusahaan adalah sebesar Rp. 3.931.685.

Penelitian lain yang juga berkaitan dengan *tax planning* dilakukan oleh Ampa (2011) dengan judul “*Implementasi Tax planning dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT Bank Sulsel*”. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan bahwa *tax planning* yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada perusahaan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan

perpajakan yang berlaku. Tujuan terakhir adalah menjelaskan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan *tax planning* agar berjalan dengan baik sehingga implementasinya dapat menunjang upaya perusahaan meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *tax planning* pada PT. Bank Sulsel dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 906.746.500,00 dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp 906.746.500,00. Selain berhasil menghemat pajak, penerapan *tax planning* di PT Bank Sulsel juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengalihkan *tax saving* yang diperoleh pada program pelatihan, pendidikan karyawan yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan karyawan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis optimis bahwa *tax planning* yang akan diimplementasikan perusahaan mampu meminimalisir pajak penghasilan badan perusahaan sehingga lebih efisien.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Para ahli yang mengemukakan pengertian pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:1) yaitu Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa balik (kontra prestasi) yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pengertian pajak menurut Abut (2005:1) yaitu Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat

dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.

Hal yang serupa dikemukakan oleh P.J.A Andriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo (1981) dalam Waluyo (2000;2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa definisi pajak di atas yang dikemukakan para ahli, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya sama yakni rakyat diminta menyerahkan sebagian hartanya sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan bersama yang pada dasarnya dapat dipaksakan.

Berdasarkan definisi di atas juga dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari pajak (Resmi:2003:2), yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
2. Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah

pajak pusat dan pajak daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Menurut Waluyo (2002:19) dalam bukunya “Perpajakan”, menuliskan bahwa:

1. *Self Assesment System.*
2. *Official Assessment System.*
3. *Withholding Tax System.*

1. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2. Official Assessment System.

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan (*bill*).

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *Withholding Tax System*.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.3 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak Ekspor adalah 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya.
- d. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.4 Kebijakan perpajakan di Indonesia

Kebijakan Perpajakan di Indonesia yang terkandung dalam Ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, sangat besar pengaruhnya terhadap Wajib Pajak dalam *melaksanakan tax planning*. Saat ini pembayaran pajak di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana

Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan *self assessment system*, ditekankan bahwa Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangya sendiri. Sistem ini diberlakukan untuk memberi kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Pemberlakuan sistem tersebut, juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan *tax planning* dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Namun konsekuensi dijalkannya sistem tersebut adalah baik manajer perusahaan maupun masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya.

2.2.4.1 Kebijakan PPh yang berlaku

Objek pajak penghasilan diterangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Th.2008 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c) laba usaha;
- d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) premi asuransi;
- o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s) surplus Bank Indonesia.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan diterangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Th 2008 pasal 4 Ayat 3 sebagai berikut :

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada

badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.4.2 Pembukuan

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, tujuannya untuk mencatat setiap kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tujuan pembukuan dalam perpajakan adalah untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain itu, dari pembukuan tersebut dapat pula dihitung besarnya Pajak Penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Secara teoritis sistem pembukuan yang baik adalah jika semua informasi yang diperlukan dapat disajikan, tidak hanya informasi perpajakan saja.

Penyelenggaraan pembukuan perusahaan hendaklah menggunakan sistem yang berlaku atau lazim digunakan di Indonesia, sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan yaitu dengan menggunakan *dasar akrual*. Sedangkan menurut peraturan undang-undang perpajakan pembukuan dapat diselenggarakan dengan menggunakan *dasar akrual* dan *dasar kas yang dimodifikasi*. Tata cara pembukuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia.
2. Persyaratan pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (3),(4), (5),(6),(8),(11) dan (12) adalah:(1) beritikad baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya;(2) diselenggarakan di Indonesia dengan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan; (3) berprinsip taat azas dengan stelsel akrual dan stelsel kas; (4) perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku, harus disetujui Direktur Jenderal Pajak; (5) pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain mata uang Rupiah dapat diselenggarakan Wajib Pajak, setelah mendapat izin Menteri Keuangan; (6) buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain Wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dan terakhir (7) bentuk

dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Pengecualian pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) adalah: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
4. Sanksi Pembukuan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3), adalah: (1) sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen) untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak; (2) sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor (3) sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang tidak atau kurang bayar.

2.2.5 Manajemen Pajak

Upaya melakukan penghematan pajak dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument

yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan (Suandy:2011:6). Menurut Lumbantoran (1996) Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan Manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Menurut Suandy (2011:6) Tujuan tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

2.2.6 Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

2.2.6.1 Pengertian, Manfaat dan Tujuan *tax planning*

Pengertian perencanaan pajak menurut Suandy (2011:7) yaitu : “Merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.” Sedangkan pengertian perencanaan pajak (*Tax planning*) menurut Resmi (2003:212) dapat diartikan sebagai “Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur

perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Tjahjono (2005:475) perencanaan pajak diartikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pada dasarnya perencanaan pajak adalah usaha wajib pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan meminimalisasi pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan atau Undang-undang perpajakan. Untuk dapat melakukan perencanaan pajak, terlebih dahulu harus mengerti dan memahami perundang-undangan perpajakan yang ada. Setelah memahami dan mengerti baru akan mengetahui kelemahan Undang-undang yang ada. Dari kelemahan-kelemahan yang ada itulah dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan Pajak (*Tax planning*) memiliki manfaat pertama penghematan kas keluar, perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Kedua, mengatur aliran kas (*cash flow*), Perencanaan pajak dapat mengestimasi keutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun budget kas secara tepat dan akurat Mardiasmo (2006:277).

Asumsi pajak sebagai unsur pengurang penghasilan menjadi motivasi para wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu dengan

meminimalkan beban pajak maka sejumlah uang yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk pos-pos lain dalam perusahaan, atau untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang lainnya. Jika perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, maka upaya untuk meminimalkan beban pajak yang dapat meminimalkan pembayaran atas sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku, akan dapat menghemat kas keluar. Perencanaan pajak yang cermat dapat ditentukan dengan langkah yang tepat dalam mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat. Sedangkan manfaat dari perencanaan pajak (*Tax planning*) dalam Zain (2007:42) adalah “Mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, sehingga dapat menghemat sebagian kas yang seharusnya dibayar dan dapat digunakan untuk kepentingan yang lainnya.” Jadi, manfaat perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah untuk menghemat kas yang dimiliki perusahaan dengan mengefisiensikan jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak menurut Markus (2004:351) adalah :

1. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate brackets*)
2. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang

tinggi atau rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah dan seterusnya.

3. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan grup-grup perusahaan.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang kelasnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan kredit dan seterusnya.
5. Mentransformasikan penghasilan sebagai *Capital Gain* jangka panjang.
6. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan.
7. Menggunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapat kemudahan-kemudahan.
8. Memilih bentuk usaha terbaik untuk operasional usaha.
9. Mendirikan bentuk usaha dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian kerugian dan aset yang dapat dihapus.

Menurut Suandy (2011:6) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan Undang- Undang.

Menurut Mangoting (1999) Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali

- b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
- c. Menunda pengakuan penghasilan
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- f. Menghindari pengenaan pajak ganda
- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak

2.2.6.2 Formula Umum *tax planning*

Adapun formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dengan mendasarkan pada penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yaitu :

Tabel 2.1 Formula Umum *Tax Planning*

No	Komponen Perhitungan			Ketentuan
1	Jumlah seluruh penghasilan			Pasal 4 ayat 1
2	Penghasilan yang dikecualikan		(-)	Pasal 4 ayat 3
3	Penghasilan bruto		(=)	(1-2)
4	Biaya Fiskal boleh dikurangkan		(-)	Pasal 6 ayat 1
	Koreksi :		(-)	Pasal 11 dan 11A
	Biaya yang tidak boleh dikurangkan			Pasal 9 ayat 1 dan 2
5	Penghasilan netto		(=)	(3-4)
6	Kompensasi kerugian		(-)	Pasal 6 ayat 2
7	Penghasilan kena pajak		(=)	(5-6)
8	Tarif pajak		(x)	Pasal 17
9	Pajak penghasilan terutang		(=)	(8-9)
10	Kredit pajak		(-)	Pasal 21, 22, 23, 24,25
				(9-10)
11	Pajak penghasilan kurang bayar/lebih bayar/nihil			Pasal 28,28A dan 29

(Sumber : Suryanti;2009)

2.2.6.3 Motivasi *tax planning*

Menurut Suandy (2011:10-11) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek *tax policy* terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning*, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya.

b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Dalam pelaksanaannya, Undang-undang selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain, termasuk Undang-undang perpajakan yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak. Dengan banyaknya ketentuan tersebut, membuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak, luasnya peraturan perpajakan dan sistem informasi yang belum efektif.

2.2.6.4 Implementasi *tax planning*

2.2.6.4.1 Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dari peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, yaitu:

1. Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
2. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam Undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengubah Jenis Penghasilan

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang Perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

Contoh: apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar deviden yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.

2. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

Contoh: Laba tahun 2010 besar, dan perkiraan laba tahun 2011 akan menurunkan sebagian penjualan untuk bulan Desember 2010 ditunda sampai bulan Januari 2011.

3. Mengambil Keuntungan Sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*).

Contoh: biaya riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang lainnya.

2.2.6.4.2 Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.

Selain memaksimalkan biaya fiskal dalam *tax planning* terdapat hal lain yang harus diperhatikan, yaitu meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar.

Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

1. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (UU No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1))

Berdasarkan pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah; dan

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (UU No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1))

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
 - h. Pajak penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Langkah yang dapat dilakukan
- a. Mengubah Jenis Biaya

Biaya-biaya yang menurut aturan perpajakan tidak boleh dianggap sebagai biaya fiskal diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan.

Contoh: biaya pengobatan karyawan dijadikan tunjangan kesehatan agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan. Selain itu, hadiah akhir tahun yang pada awalnya berupa natura diberikan berupa bonus dalam bentuk uang agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan.

2.2.6.4.3 Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan

Banyak hal yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan sebagai Peluang untuk melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan. Strategi efisiensi PPh Badan berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP/*tax income*) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas 100 juta rupiah) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) karena menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya;
2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*), karena pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberi natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya;
3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan tidak berpengaruh terhadap PPh pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil.

Pelaksanaan *Tax planning* PPh Pasal 21 mengenai kesejahteraan karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Transportasi untuk Karyawan

Pemberian transportasi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Menyediakan Mobil Dinas
- b. Perusahaan Memberikan Tunjangan Transportasi

2. Makanan dan Natura Lainnya

Pemberian makanan dan natura lainnya kepada karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Menyediakan Catering untuk Karyawan
- b. Tunjangan Beras atau Uang Makan

Dari kedua alternatif di atas, akan lebih menguntungkan apabila perusahaan menyediakan catering untuk karyawan, karena apabila diberikan dalam bentuk tunjangan atau uang makan akan berpengaruh pada *Take Home Pay* yang diterima karyawan.

3. Pengobatan/ Kesehatan Karyawan

Pemberian fasilitas pengobatan/ kesehatan kepada karyawan itu dapat dilakukan, sebagai berikut:

- a. Perusahaan Mendirikan Klinik Sendiri atau Bekerja Sama dengan Pihak Rumah Sakit Tertentu
- b. Karyawan yang Diberi Tunjangan Kesehatan Secara Rutin Baik Sakit Maupun Tidak sakit
- c. Karyawan Diikutkan Asuransi Kesehatan, Sehingga Klaim Jika

Sakit Dilakukan Ke Perusahaan Asuransi

Dari ketiga alternatif tersebut, yang menguntungkan adalah alternatif (2) dan (3). Alternatif (1) kurang baik karena bagi perusahaan fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam laporan keuangan. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan supaya perusahaan dapat mengurangi pengeluaran tersebut sebagai biaya maka kepada masing-masing karyawan harus diberikan tunjangan pengobatan tersebut.

2.2.6.5 Pengendalian pajak

Menurut Suandy (2011:10) pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar pajak lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

2.2.6.6 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Pihak manajemen perusahaan berkepentingan terhadap Laporan Keuangan yang informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, sedangkan Pemerintah menggunakan Laporan

Keuangan untuk kepentingan fiskal (pajak), terutama Laporan Laba/Rugi yang berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pedoman penyusunan Laporan Keuangan di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan perhitungan pajak terutang berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena itu, Laporan Laba/Rugi akan menghasilkan dua informasi, yaitu:

- a. Laba/Rugi Komersial, menghasilkan laba sebelum pajak (*pre tax financial income*), yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan dengan beban pada Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- b. Laba/Rugi Fiskal, menghasilkan informasi laba kena pajak (*taxable income*), yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan terutang.

Latar belakang yang menjadikan laba dalam Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal berbeda, secara umum dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perbedaan tujuan atau sasaran perusahaan, mengakibatkan tidak terdapatnya *complete agreement* antara laba akuntansi dengan laba kena pajak. Hal tersebut terjadi karena disatu sisi, tujuan keuangan suatu perusahaan adalah memaksimalkan *return on assets*, *shareholders* ataupun *stakeholders wealth* dan *net income*, sedangkan tujuan pajak adalah meminimalkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

- b. Perbedaan ekonomis, manajemen harus mempertimbangkan *revenue, cost dan time value of money* ketika akan mengambil keputusan dalam investasi, pendanaan, memperhatikan biaya modal setelah pajak dan dividen.
- c. Area perbedaan, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara laba sebelum pajak (menurut akuntansi) dengan laba kena pajak (menurut perpajakan) adalah perbedaan waktu dan perbedaan permanent.

Area Perbedaan Waktu (sementara) timbul karena adanya perbedaan saat pengakuan, pelaporan penghasilan dan atau biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam satu tahun pajak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu adalah (1) depresiasi aktiva berwujud, amortisasi aktiva sumber alam dan aktiva tak berwujud; (2) penilaian persediaan; (3) penghapusan piutang. Selain ketiga faktor tersebut, masih terdapat beberapa faktor yang dapat membuat terjadinya perbedaan waktu lainnya, namun secara tegas belum diatur dalam ketentuan perpajakan, sedangkan dalam akuntansi telah mengaturnya, yaitu: (1) pengakuan pendapatan dari penjualan angsuran; (2) biaya dibayar dimuka; (3) beban jaminan gratis; (4) *foreign currency translation*; (5) *leasing*; (6) biaya sebelum masa operasi; (7) *unremitted earnings of subsidiaries*; (8) perlakuan bunga dalam masa konstruksi.

Sementara area perbedaan permanen, timbul karena disebabkan oleh; menurut prinsip akuntansi suatu penerimaan diakui sebagai penghasilan dan atau suatu pengeluaran diakui sebagai biaya atau kerugian yang bisa sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan komersial,

sedangkan menurut peraturan perpajakan suatu penerimaan tersebut tidak pernah diakui sebagai penghasilan dan atau suatu pengeluaran tersebut tidak pernah diakui sebagai biaya atau kerugian yang boleh dikurangkan dari penghasilan dalam laporan keuangan fiskal.

2.2.6.7 Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan

Menurut Judiseno (2005), pada dasarnya menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan hampir mirip dengan PPh Wajib Pajak Perseorangan. Hanya saja dalam menentukan besarnya Pendapatan Kena Pajak, tidak lagi dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Penghasilan Neto suatu badan usaha dan jika tidak ada kompensasi kerugian yang perlu diperhitungkan, maka besarnya Pendapatan Kena Pajak akan sama dengan jumlah Penghasilan Netonya. dalam istilah pembukuan “biaya” didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran atau kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hal memproduksi suatu barang atau jasa, sedangkan “beban” adalah akumulasi seluruh biaya yang habis dipakai. Konsep beban sebagai bagian yang digunakan untuk menghitung total biaya operasional (beban pemasaran dan beban administrasi) akan membentuk perhitungan Laba/Rugi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perhitungan Laba Rugi

Penjualan (Bersih)		Rp. xxxxxxx
Harga Pokok Penjualan		(Rp. xxxxxxx)
Laba Bruto		Rp. xxxxxxx
Beban Usaha :		
Beban Administrasi dan Umum	Rp. xxxxxxx	
Beban Penjualan	Rp. xxxxxxx	
Beban Penyusutan dan amortisasi	Rp. xxxxxxx	
Total Beban Usaha		(Rp. xxxxxxx)
Laba Usaha		Rp. xxxxxxx
Pendapatan Lain-lain	Rp. xxxxxxx	
Beban Lain-lain	Rp. xxxxxxx	
		Rp. xxxxxxx
Laba Sebelum Pajak		Rp. xxxxxxx

(Sumber : S.R : 2007)

Perhitungan Laba/Rugi menurut versi Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, cara penetapan Penghasilan Kena Pajak (di dalam akuntansi disebut Laba Sebelum Pajak) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perhitungan Laba Rugi

1.	Peredaran Bruto	Rp. xxxxxxx
2.	Biaya untuk mendapatkan,menagih dan memelihara Penghasilan	Rp. xxxxxxx
3.	Penghasilan Netto usaha (Laba Usaha)	Rp. xxxxxxx
4.	Penghasilan lainnya	
5.	Biaya untuk mendapatkan,menagih dan memelihara Penghasilan lainnya	(Rp. xxxxxx)
6.	Jumlah penghasilan Netto (laba sebelum pajak)	Rp. xxxxxxx
7.	Kompensasi kerugian	(Rp. xxxxxx)
8.	Penghasilan Kena Pajak	Rp. xxxxxxx

(Sumber : S.R : 2007)

Urutan perhitungan laba/Rugi di atas, seakan-akan tidak mempedulikan mana yang merupakan penghasilan dari kegiatan utama perusahaan dan mana yang

merupakan biaya-biaya utama dan biaya operasional perusahaan. Dengan kata lain perhitungan versi Undang-undang Pajak Penghasilan tidak membedakan antara penghasilan utama perusahaan dengan penghasilan dari operasional perusahaan dan juga tidak membedakan biaya operasional perusahaan. Padahal penentuan Laba/Rugi perusahaan diperoleh dengan cara menggabungkan semua penghasilan terlebih dahulu baru kemudian dikurangi dengan gabungan seluruh biaya.

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi *rate of return on investment*. Tetapi dapat disimpulkan bahwa apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

2.2.6.8 Implementasi *tax planning* untuk efisiensi pph badan terutang perusahaan

Kewajiban pajak bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Agar pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya tidak terjadi pemborosan (Suandy:2011:8-9). Oleh karena itu *tax planning* perlu diterapkan agar pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat dibayarkan secara efisien.


Tujuan implementasi *tax planning* dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administrative (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal.

Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *tax planning* yang diterapkan perusahaan dapat meminimalisir pajak terutang sehingga dapat dibayarkan secara efisien. Dalam penelitian Jawak (2009) Pajak Penghasilan Badan terutang perusahaan sebelum diterapkan *tax planning* adalah Rp 26.699.575. Sedangkan sesudah *tax planning* Pajak Penghasilan Badan terutang perusahaan adalah sebesar Rp.22.767.890. Artinya efisiensi yang di peroleh perusahaan adalah sebesar Rp. 3.931.685. Sama halnya dengan Jawak, penelitian yang dilakukan Ampa (2011) yakni Penerapan *tax planning* pada PT Bank Sulsel dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 906.746.500,00 dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp 906.746.500,00

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis merumuskan sebuah proposisi yaitu Dengan menerapkan *tax planning* pada perusahaan, dapat meminimalkan pajak penghasilan badan terutang sehingga lebih efisien.

2.3 Kerangka Konseptual

Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah melalui laporan keuangan dari PT.X yaitu laporan laba-rugi. Laporan laba-rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya akan dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi yang dilakukan *tax planning* berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 dan tanpa *tax planning*. Dari analisa dan perbandingan yang pada akhirnya akan diketahui apakah ada pengaruh atas pajak penghasilan yang dibayarkan PT.X setelah adanya *tax planning*. Apakah tercapai adanya efisiensi biaya.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual